




**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR SOP	: PM.05.02/KEP.59-DPMPTSP/2022
TANGGAL PEMBUATAN	: 30 DESEMBER 2022
TANGGAL REVISI	: -
TANGGAL EFEKTIF	: 30 DESEMBER 2022
DISAHKAN OLEH	:  HARIMAN BUDI ANGGORO, ST, MT NIP 197906052005011013
NAMA SOP	: IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH KELAS MADYA KBLI 86903

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memiliki kewenangan;
2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan;
3. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan;
4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.

KETERKAITAN:

1. SOP Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
2. SOP Persetujuan Lingkungan;
3. SOP Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau Sertifikat Laik Fungsi.
4. SOP Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:










1. Komputer/Smartphone;
2. Aplikasi OSS RBA;
3. Aplikasi K/L/Pemda;
4. Koneksi Internet;
5. Printer.





PERINGATAN:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS RBA	Tim Teknis	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan pendaftaran hak akses					Data pelaku usaha	n/a	Formulir pendaftaran dan data pelaku usaha	
2	Menotifikasi aktivasi hak akses					Formulir pendaftaran dan data pelaku usaha	n/a	Hak akses	Jika pelaku usaha tidak melanjutkan proses pengajuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan hak akses secara otomatis
3	Mengajukan permohonan perizinan berusaha					Hak akses, data pelaku usaha dan bidang usaha	30 hari	Kelengkapan data pelaku usaha dan bidang usaha, dokumen persyaratan, pernyataan mandiri	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB)					Kelengkapan data pelaku usaha dan bidang usaha, dokumen persyaratan, pernyataan mandiri	n/a	NIB, Izin belum terverifikasi	
5	Mengajukan permohonan dan pemenuhan persyaratan Izin sesuai KBLI yang ingin diproses/Melengkapi kekurangan persyaratan					NIB, persyaratan dasar, dokumen pemenuhan persyaratan Izin	n/a	Persyaratan dasar, dokumen pemenuhan persyaratan Izin	Apabila pelaku usaha tidak melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sistem OSS menerbitkan penolakan Izin
6	Menotifikasi permohonan verifikasi diikuti kelengkapan persyaratan kepada Tim Teknis					Dokumen pemenuhan persyaratan Izin	n/a	Notifikasi dan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan Izin	
7	Memverifikasi dokumen pemenuhan persyaratan Izin					Notifikasi dan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan Izin	20 hari kerja	Notifikasi kekurangan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan, rekomendasi pemenuhan persyaratan Izin	
									
									

									
8	Memproses persetujuan/penolakan Izin					Rekomendasi pemenuhan persyaratan Izin	5 hari kerja	Notifikasi Persetujuan/ penolakan Izin	Apabila proses verifikasi dan pemberian persetujuan melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, sistem OSS menerbitkan Izin secara otomatis (fiktif positif)
9	Menerbitkan Persetujuan Izin/ Menyampaikan penolakan Izin					Notifikasi Persetujuan/ penolakan Izin	n/a	Persetujuan/ Penolakan Izin	
10	Melihat, mengunduh dan mencetak produk perizinan berusaha					Persetujuan/ Penolakan Izin	n/a	Produk Persetujuan/ Penolakan Izin	